



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG**



**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA : TEMPURSARI
KECAMATAN : CANDIMULYO
KABUPATEN : MAGELANG
TAHUN : 2022**



KEPALA DESA TEMPURSARI

PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Magelang Tahun 2017 Nomor 19)
 26. Peraturan Bupati Magelang nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 47)
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

- Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5)
28. Peraturan bupati magelang nomor 56 tahun 2014 tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepala desa (Berita daerah magelang tahun 2014 nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan bupati magelang nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati magelang nomor 56 tahun 2014 tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepala desa (Berita daerah magelang tahun 2017 nomor 9)
 29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan KeEmpat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33)
 30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6)
 31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa Di Kabupaten Magelang
 32. Peraturan bupati magelang nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati magelang nomor 4 tahun 2017 tentang Alokasi dana desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60)
 33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61)
 34. Peraturan Desa tempursari Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran desa tempursari Tahun 2019 Nomor 6)
 35. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2020 Nomor 7);
 36. Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempursari (Lembaran Desa Tempursari tahun 2017 Nomor 2);
 37. Peraturan Desa Tempursari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Tempursari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2021 Nomor 4);
 38. Peraturan Desa Tempursari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 (dua) Atas Peraturan Desa nomor 1 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI
Dan
KEPALA DESA TEMPURSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.409.258.229,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	454.672.099,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	798.597.630,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	47.418.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	43.295.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	68.875.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.412.858.229,-
Surplus/Defisit	Rp.	(3.600.000,-)
	=====	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.600.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	3.600.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempursari tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Laporan Kekayaan sampai 31 Desember 2021;
- d. Lampiran IV : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;
- e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Tempursari
Pada tanggal : 23 Februari 2022



D. H R O N I

Diundangkan di Desa Tempursari
Pada tanggal : 23 Februari 2022
SEKRETARIS DESA TEMPURSARI

SAPTO TRAPSILO
LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEMPURSARI
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
APBDESA TA 2022

BIDANG/SUB BIDANG	KEGIATAN/PAKET KEGIATAN	ANGGARAN APB DESA	REALISASI APB DESA	SELISIH +/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. PENDAPATAN				
I.1. Pendapatan Transfer	1. Dana Desa / DD	775.011.000,-	775.011.000,-	00.00,-
	2. Bagi Hasil pajak / PBH	8.101.000,-	8.101.000,-	00.00,-
	3. Alokasi dana Desa / ADD	413.261.000,-	413.261.000,-	00.00,-
	4. Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,-	5.000.000,-	00.00,-
	5. Bantuan Keuangan kabupaten	200.000.000,-	200.00.000,-	00.00,-
I.2. Pendapatan lain- lain	1. Lain- lain Pendapatan yang sah (Reward dan Bunga Bank)	7.885.000,-	7.885.000,-	00.00,-
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN		1.409.258.229,-	1.409.258.229,-	00.00,-
II. BELANJA				
II.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.548.000,-	46.548.000,-	00.00,-
	2. Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	258.249.840,-	258.249.840,-	00.00,-
	3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.430.144,-	14.430.144	00.00,
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD Dll)	39.140.266,-	39.140.266,-	00.00,-
	5. Penyediaan Tunjangan BPD	11.448.000,-	11.448.000,-	00.00,-
	6. Penyediaan Operasional BPD	3.275.000,-	3.275.000,-	00.00,-
	7. Penyediaan Insentif RT/RW	8.100.000,-	8.100.000,-	00.00,-

b. Sub Bidang Penyediaan sarana Prasarana Pemerintah Desa	1. <i>Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan</i>	3.000.000,-	3.000.000,-	00.00,-
	2. <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa</i>	13.983.750,-	13.983.750,-	00.00,-
c. Pengelolaan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1. <i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Berbasis SDGs Desa</i>	31.450.870,-	31.450.870,-	00.00,-
	2. <i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif</i>	00.00,-	00.00,-	00.00,-
	3. <i>Penusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa</i>	3.645.000,-	3.645.000,-	00.00,-
d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. <i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa</i>	4.475.000,-	4.475.000,-	00.00,-
	2. <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,LPJ Dll)</i>	4.015.000,-	4.015.000,-	00.00,-
	3. <i>Penyusunan laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i>	2.006.229,-	2.006.229,-	00.00,-
	4. <i>Pengembangan Sistem Informasi desa</i>	00.00,-	00.00,-	00.00,-
e. Sub Bidang Pertanahan	1. <i>Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)</i>	8.500.00,-	8.500.00,-	00.00,-
	2. <i>Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)</i>	2.405.000,-	2.405.000,-	00.00,-
II.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
a. Sub Bidang Pendidikan	1. <i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA dll (insentif guru TK dan Ngaji)</i>	13.200.000,-	13.200.000,-	00.00,-
	2. <i>Dukungan Penyelenggaraan Paud/TK (APE, Sarpras dll)</i>	7.500.000,-	7.500.000,-	00.00,-
	3. <i>Pengelolaan Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa</i>	5.500.000,-	5.500.000,-	00.00,-
	4. <i>Dukungan Pendidikan</i>	6.000.000,-	6.000.000,-	00.00,-

	<i>Bagi siswa Miskin/ Berprestasi</i>			
b. Sub Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dll)	3.100.000,-	3.100.000,-	00.00,-
	2. Penyelenggaraan Posyandu	25.660.000,-	25.660.000,-	00.00,-
	3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk kader Kesehatan dll)	1.440.000,-	1.440.000,-	00.00,-
	4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.389.880,-	31.389.880,-	00.00,-
	5. Pembangunan, pengadaan Sarpras PKD, Posyandu dll	11.000.000,-	11.000.000,-	00.00,-
	6. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Zat Aditif di Desa	00.00,-	00.00,-	00.00,-
	7. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit menular dan endemic	7.180.000,-	7.180.000,-	00.00,-
	8. Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	3.200.000,-	3.200.000,-	00.00,-
	9. Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	2.872.000,-	2.872.000,-	00.00,-
c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemeliharaan jalan desa	14.862.000,-	14.862.000,-	00.00,-
	2. Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.000.000,-	5.000.000,-	00.00,-
	3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	131.479.500,-	131.479.500,-	00.00,-
	4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	61.269.000,-	61.269.000,-	00.00,-
	5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana jalan (Gorong, selokan dll)	60.622.000,-	60.622.000,-	00.00,-
	6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan talud/ bronjong/ turap	97.416.500,-	97.416.500,-	00.00,-

	<i>penahan tanah</i>			
d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1. <i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab RTLH</i>	63.830.000,-	63.830.000,-	00.00,-
	2. <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan fasilitas Pengelolaan sampah</i>	11.987.250,-	11.987.250,-	00.00,-
	3. <i>Pengadaan/ Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman</i>	13.690.000,-	13.690.000,-	00.00,-
e. Perhubungan , komunikasi dan informasi	1. <i>Pembuatan rambu- rambu jalan Desa</i>	00.00,-	00.00,-	00.00
	2. <i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, baliho dll)</i>	8.140.000,-	8.140.000,-	00.00,-
f. sub bidang pariwisata	1. <i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i>	12.250.000,-	12.250.000,-	00.00,-
II.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
a. Sub Bidang Ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	1. <i>Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	26.547.000,-	26.547.000,-	00.00,-
	2. <i>Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan desa Tangguh Bencana/ OPRB</i>	1.000.000,-	1.000.000,-	00.00,-
b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1. <i>Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tk Kecamatan)</i>	00.00,-	00.00,-	00.00,-
	2. <i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, hari raya dll)</i>	00.00,-	00.00,-	00.00,-
	3. <i>Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana prasarana Kebudayaan</i>	3.000.000,-	3.000.000,-	00.00,-
	4. <i>Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan</i>	500.000,-	500.000,-	00.00,-
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1. <i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa</i>	500.000,-	500.000,-	00.00,-
	2. <i>Pembinaan Karang taruna/ Klub</i>	3.100.000,-	3.100.000,-	00.00,-

	<i>Kepemudaan/Olahraga Tk Desa</i>			
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1. <i>Pembinaan LKMD/ LPMD</i>	1.620.000,-	1.620.000,-	00.00,-
	2. <i>Pembinaan PKK</i>	6.151.000,-	6.151.000,-	00.00,-
	3. <i>Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)</i>	5.000.000,-	5.000.000,-	00.00,-
II.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1. <i>Pelatihan Budidaya Perikanan</i>	4.642.500,-	4.642.500,-	00.00,-
b. Sub Bidang Pertanian dan peternakan	1. <i>Peningkatan Produksi tanaman Pangan</i>	4.670.000,-	4.670.000,-	00.00,-
c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	1. <i>Peningkatan Kapasitas kepala Desa</i>	5.000.000,-	5.000.000,-	00.00,-
	2. <i>Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</i>	10.000.000,-	10.000.000,-	00.00,-
d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	1. <i>Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma</i>	3.150.000,-	3.150.000,-	00.00,-
e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1. <i>Pengembangan Sarana Prasarana UMKM dan Koperasi</i>	5.000.000,-	5.000.000,-	00.00,-
f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1. <i>Fasilitasi Pengelolaan BUMDes</i>	2.380.000,-	2.380.000,-	00.00,-
g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. <i>Pembentukan/Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</i>	8.453.000,-	8.453.000,-	00.00,-
II.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1. <i>Pencegahan dan Penanganan Covid-19</i>	3.375.000,-	3.375.000,-	00.00,-
b. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	1. <i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	65.500.000,-	65.500.000,-	00.00,-
<i>JUMLAH</i>		1.412.858.229,-	1.412.858.229,-	00.00,-
<i>SURPLUS/ (DEFISIT)</i>		(3.600.000,-)	(3.600.000,-)	00.00,-
III. PEMBIAYAAN				

III.1 Pembiayaan	1. Penerimaan Pembiayaan (Silpa Tahun Sebelumnya)	3.600.000,-	3.600.000,-	00.00,-
	2. Pengeluaran Pembiayaan	00.00,-	00.00,-	00.00,-
JUMLAH PEMBIAYAAN		3.600.000,-	3.600.000,-	00.00,-

Ditetapkan di : Desa Tempursari
Pada tanggal : 23 Februari 2022



DAH RONI
 KEPALA DESA TEMPURSARI,

DAH RONI